

BUKTI DUKUNG

LEVEL 3 BUTIR 1

Substansi Pemerintah Digital pada Perencanaan Instansi

Matriks Keterpaduan Substansi Rencana Aksi Pemerintah Digital
dalam Dokumen Perencanaan Kabupaten Murung Raya Tahun 2026

INDIKATOR 1

Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2026

1. Maksud dan Keterkaitan dengan Butir Penilaian

Dokumen ini disusun untuk menunjukkan keterpaduan substansi Pemerintah Digital dalam dokumen perencanaan Kabupaten Murung Raya. Keterpaduan tersebut ditelusuri melalui RPJMD, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Peta Rencana SPBE, dokumen Arsitektur Pemerintah Digital, laporan penginputan arsitektur pada SIA-SPBE, serta DPA Tahun Anggaran 2026.

Untuk kebutuhan penilaian Level 3 Butir 1, dokumen ini menegaskan bahwa substansi tata kelola, proses bisnis, layanan digital, data, aplikasi, infrastruktur, keamanan, SDM/kolaborasi, serta perencanaan dan penganggaran telah termuat dan dipetakan dalam dokumen perencanaan serta arsitektur daerah. Pelaksanaan dan pemutakhiran dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan anggaran daerah.

2. Dokumen Rujukan

No.	Dokumen Rujukan	Peran dalam Pembuktian
1	RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029	Arah pembangunan daerah dan penguatan transformasi digital/tata kelola pemerintahan.
2	Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029	Penjabaran strategis urusan e-Government, data/statistik, infrastruktur TIK, dan keamanan informasi.
3	Peta Rencana SPBE Kabupaten Murung Raya Tahun 2024-2028	Tahapan pelaksanaan tata kelola, layanan, data, aplikasi, infrastruktur, keamanan, serta reuiu berkala.
4	Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur Pemerintah Digital Kabupaten Murung Raya	Baseline kondisi proses bisnis, data, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan.
5	Buku 2 Kondisi Target Arsitektur Pemerintah Digital Kabupaten Murung Raya	Kondisi target/to-be, tata kelola, kelembagaan, rencana aksi, dan arah pengembangan lintas domain.
6	Laporan Kegiatan Penginputan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada SIA-SPBE	Bukti pemetaan dan penginputan arsitektur as-is/to-be pada platform arsitektur pemerintah.
7	DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2026	Bukti dukungan kegiatan dan anggaran pengelolaan e-Government, pengembangan aplikasi, dan kolaborasi SPBE.

3. Matriks Keterpaduan Substansi Pemerintah Digital

Matriks berikut menunjukkan keterkaitan setiap substansi utama Pemerintah Digital dengan dokumen perencanaan, arsitektur, rencana aksi, serta bukti kegiatan/anggaran yang tersedia.

Substansi Pemdi	Dokumen Perencanaan dan Rencana Aksi	Bukti Arsitektur/Penginputan	Bukti Kegiatan atau Anggaran	Status Pembuktian
Tata kelola dan koordinasi	RPJMD; Renstra Diskominfo; Peta Rencana SPBE	Buku 2: tata kelola, Tim Koordinasi dan Pokja Pemdi	Survei/on-desk dan sosialisasi reviu arsitektur; DPA kolaborasi SPBE	Termuat
Proses bisnis	RPJMD; Renstra; Peta Rencana SPBE	Buku 1 dan Buku 2: katalog as-is/to-be proses bisnis; SIA-SPBE	Penginputan katalog proses bisnis dan diagram BPMN/FAD	Termuat
Layanan digital	RPJMD; Renstra; Peta Rencana SPBE	Buku 1 dan Buku 2: katalog layanan as-is/to-be; SIA-SPBE	Penginputan katalog layanan; pemetaan layanan perangkat daerah	Termuat
Data dan interoperabilitas	Renstra; Peta Rencana SPBE; kebijakan Satu Data	Katalog data as-is/to-be; FAD; pemetaan relasi data-layanan	Penginputan katalog data SIA-SPBE; pemetaan produsen/wali data	Termuat
Aplikasi dan integrasi	Renstra; Peta Rencana SPBE	Katalog aplikasi as-is/to-be; access diagram	DPA pengembangan aplikasi sesuai arsitektur/peta rencana; penginputan SIA-SPBE	Termuat

Matriks Keterpaduan Substansi Pemerintah Digital (lanjutan)

Substansi Pemdi	Dokumen Perencanaan dan Rencana Aksi	Bukti Arsitektur/Penginputan	Bukti Kegiatan atau Anggaran	Status Pembuktian
Infrastruktur TIK	Renstra; Peta Rencana SPBE	Katalog infrastruktur as-is/to-be; arsitektur pusat data, jaringan, dan platform	Pemetaan infrastruktur dalam SIA-SPBE; pengembangan bertahap sesuai rencana	Termuat dalam perencanaan
Keamanan informasi	Renstra; Peta Rencana SPBE	Katalog keamanan as-is/to-be; standar dan pengendalian keamanan	Pemetaan keamanan pada arsitektur dan SIA-SPBE; implementasi bertahap	Termuat dalam perencanaan
SDM dan budaya digital	RPJMD; Renstra; Peta Rencana SPBE	Buku 2: kebutuhan SDM/Tim Digital Transformation dan Pokja Pemdi	Sosialisasi, literasi SPBE, survei dan konsolidasi lintas OPD	Termuat
Perencanaan dan penganggaran	RPJMD; Renstra; Peta Rencana SPBE	Buku 2: mekanisme perencanaan, rencana aksi dan penganggaran	DPA 2026 pengelolaan e-Government, aplikasi, literasi/kolaborasi	Termuat

4. Ringkasan Keterpaduan

- **Dokumen perencanaan:** RPJMD dan Renstra Diskominfo memberikan arah pembangunan serta penjabaran program dan kegiatan yang mendukung Pemerintah Digital.
- **Rencana aksi dan tahapan:** Peta Rencana SPBE serta Buku 2 Arsitektur Pemerintah Digital memuat tahapan pelaksanaan dan target pengembangan lintas domain.
- **Arsitektur dan keterlacakan:** Buku 1, Buku 2, dan laporan SIA-SPBE memperlihatkan keterhubungan proses bisnis, data, layanan, aplikasi, infrastruktur, serta keamanan.
- **Pelaksanaan dan anggaran:** DPA Tahun 2026 memperlihatkan dukungan kegiatan untuk pengembangan aplikasi yang selaras dengan arsitektur/peta rencana serta kolaborasi penyelenggaraan SPBE.

5. Kesimpulan

Berdasarkan matriks dan dokumen rujukan, substansi utama Pemerintah Digital telah termuat dalam dokumen perencanaan, peta rencana, arsitektur, serta penginputan arsitektur Kabupaten Murung Raya. Bukti yang tersedia menunjukkan keterpaduan perencanaan pada domain tata kelola, proses bisnis, layanan digital, data, aplikasi, infrastruktur, keamanan, SDM/kolaborasi, dan perencanaan-penganggaran.

Dokumen ini digunakan sebagai penguatan pembuktian Level 3 Butir 1. Keberlakuan klaim Level 3 tetap perlu dibaca bersama bukti Level 3 Butir 2, Butir 3, dan Butir 4, khususnya bukti konsolidasi, dukungan anggaran seluruh substansi, dan pemanfaatan arsitektur pada seluruh layanan digital prioritas dan/atau tematik yang ditetapkan.

LAMPIRAN - Daftar Bukti yang Dilampirkan pada Evaluasi

Daftar berikut menunjukkan dokumen yang dapat dilampirkan atau dirujuk bersama matriks ini pada proses penilaian mandiri. Dokumen sumber tetap disimpan sebagai bukti verifikasi apabila diperlukan asesor.

Kode	Dokumen
A	Ringkasan Bukti Dukung Level 2 Butir 1 - Substansi Pemdi dalam Perencanaan
B	Bukti Dukung Level 2 Butir 2 - Konsolidasi Kolaboratif Reviu Arsitektur
C	Bukti Dukung Level 2 Butir 3 - Perencanaan dan Anggaran
D	Bukti Dukung Level 2 Butir 4 - Penginputan Arsitektur dan Peta Rencana pada SIA-SPBE
E	RPJMD, Renstra Diskominfo, Peta Rencana SPBE, Buku 1, Buku 2, serta Laporan SIA-SPBE sebagai dokumen sumber

LAMPIRAN - Tangkapan Layar Dokumen Rujukan

Lampiran ini menyajikan cuplikan halaman dari dokumen rujukan yang digunakan pada matriks keterpaduan. Tangkapan layar ditampilkan untuk memudahkan penelusuran substansi dan verifikasi oleh asesor. Dokumen sumber lengkap tetap tersedia sebagai bukti pendukung.

Lampiran A. RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029

Urusan komunikasi dan informatika sebagai bagian dari arah pembangunan daerah serta penguatan layanan digital.



Kabupaten Murung Raya

daerah. Selain keempat indikator di atas, dalam urusan perhubungan juga terdapat indikator rasio konektivitas daerah dengan capaian terakhir pada tahun 2024 sebesar 67,86%.

8. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika memiliki peranan sentral dalam pendekatan layanan masyarakat yang terkoneksi secara digital yang diampu oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Komunikasi Kabupaten Murung Raya. Kinerja urusan komunikasi dan informatika tahun 2020–2024 direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

**Tabel II–26 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Murung Raya
Tahun 2020–2024**

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah surat kabar nasional/lokal	Jumlah	10	10	10	10	8
Jumlah penyiaran radio lokal/nasional	Jumlah	6	6	6	7	7
Web site milik pemerintah daerah (buah)	Buah	32	32	32	36	1
Cakupan Layanan Telekomunikasi		0,00544	0,0057	0,01089	0,01089	0,01278

Sumber: Diskominfo, Statistika dan Persandian Kabupaten Murung Raya, 2025

Sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Murung Raya masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi transformasi digital. Jumlah surat kabar nasional/lokal stagnan di angka 10 selama 2020–2022, lalu turun menjadi 8 pada 2024, mencerminkan peralihan ke media digital. Penyiaran radio

Lampiran B. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029

Bagian tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang menjadi dasar penyelenggaraan urusan Pemerintah Digital.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 didasarkan pada hasil penerjemahan pohon kinerja yang telah linier dengan pohon kinerja RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029, NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan serta dengan memperhatikan sasaran RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029.

Namun dengan mempertimbangan kondisi saat ini, sebagaimana yang direkomendasi Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 hanya memiliki satu tujuan yaitu dengan menggabungkan tiga urusan, yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Murung Raya menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang aman, terbuka, dan berbasis data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya”

Tujuan ini merupakan landasan strategis untuk mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Murung Raya, memastikan ketersediaan data dan informasi statistik yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan, serta meningkatkan keamanan informasi guna menjaga integritas dan kerahasiaan data pemerintahan.

Untuk lebih signifikan dapat dijabarkan tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk menggambarkan kemanfaatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Murung Raya. Sedangkan sasaran dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2029 adalah merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Tahun 2025-2029.

Berikut Gambar III.1 Konsep Renstra dan Gambar III.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra, serta tabel III.3 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Murung Raya, tabel III.4 Devinisi Operasional/Formulasi Perhitungan masing - masing Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Murung Raya, dan tabel III.5 Target masing-masing Indikator Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Murung Raya.

Lampiran C. Peta Rencana SPBE Kabupaten Murung Raya

Contoh program kerja kebijakan arsitektur sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan dan penyelarasan SPBE/Pemerintah Digital.

1.1. Tata Kelola

1.1.1. Kebijakan Arsitektur SPBE

Tabel 1.1.1.1. Program Kerja Kebijakan Arsitektur SPBE

Deskripsi	: Kebijakan Arsitektur SPBE untuk mengatur implementasi Arsitektur SPBE yang memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kebijakan ini perlu disusun dengan mengacu pada Perpres Nomor 132 Tahun 2021.
Detail	: 1. Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE 2. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Arsitektur SPBE sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Arsitektur SPBE. 2. Kebijakan Arsitektur SPBE di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Arsitektur SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.
Pelaksana	: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Bagian Hukum
Tahun Pelaksanaan	: 2024-2028
Keterangan	: Kebijakan Arsitektur SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 1.

1.1.2. Kebijakan Peta Rencana SPBE

Tabel 1.1.2.1. Program Kerja Kebijakan Peta Rencana SPBE

Deskripsi	: Kebijakan Peta Rencana SPBE untuk mengatur implementasi Peta Rencana SPBE yang mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).
Detail	: 1. Penyusunan Kebijakan Peta Rencana SPBE 2. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Peta Rencana SPBE sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru
Indikator Pencapaian	: 1. Tersedianya kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Peta Rencana SPBE. 2. Kebijakan Peta Rencana SPBE di- <i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali. 3. Melakukan pembaharuan kebijakan Peta Rencana SPBE Ketika ada perubahan aturan

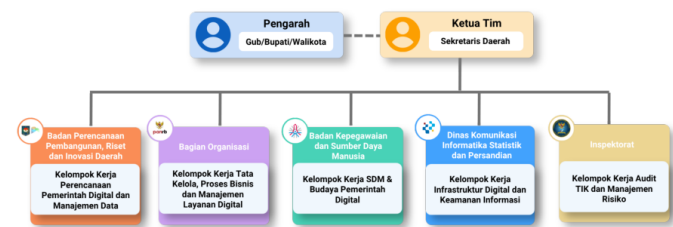
Lampiran D. Buku 2 Kondisi Target Arsitektur Pemerintah Digital Kabupaten Murung Raya

Kondisi ideal kelembagaan dan tata kelola Pemerintah Digital yang menjadi arah kondisi target daerah.

1.1.1. Kondisi Ideal Kelembagaan

Pengelolaan Pemerintah Digital (PEMDI) di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan secara terstruktur melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut memerlukan mekanisme koordinasi yang kuat agar kebijakan, program, dan layanan digital dapat berjalan secara terpadu, konsisten, serta selaras dengan arah transformasi digital pemerintahan. Dalam konteks tersebut, model kelembagaan pengelolaan Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya menerapkan pendekatan sentralisasi kewenangan guna memastikan pengendalian, standarisasi, serta harmonisasi implementasi Pemerintah Digital di seluruh Perangkat Daerah. Untuk mendukung hal tersebut, dibentuk Tim Koordinasi Pemerintah Digital (PEMDI) yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah berperan memberikan arahan kebijakan strategis, sedangkan Tim Pelaksana bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program, implementasi layanan digital, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemerintah Digital di seluruh Perangkat Daerah. Adapun tugas dan tata kerja Tim Koordinasi Pemerintah Digital mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Berikut merupakan diagram struktur Tim Koordinasi Pemerintah Digital (PEMDI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, yang menggambarkan struktur Tim Pengarah dan Tim Pelaksana beserta hubungan koordinasinya dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Digital di daerah.



Gambar 1.1.1.1. Struktur Tim Koordinasi Pemerintah Digital Ideal (rekomendasi)

Berdasarkan gambar di atas menjelaskan bahwa kondisi ideal dalam struktur Tim Koordinator Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Murung Raya terdiri atas Koordinator dan Anggota. Koordinator Tim Koordinasi Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Murung Raya mempunyai tugas:

- a. Memberikan arahan dan validasi terhadap seluruh inisiatif program dan kegiatan Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, khususnya yang bersifat kebijakan dan anggaran/investasi;

Lampiran E. Laporan Kegiatan Penginputan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada SIA-SPBE

Maksud dan tujuan penginputan untuk mendokumentasikan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan komponen arsitektur.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penginputan Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE dimaksudkan sebagai upaya untuk mendokumentasikan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan seluruh komponen arsitektur SPBE pemerintah daerah yang meliputi domain layanan, proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan informasi ke dalam satu platform terpusat. Kegiatan ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Digital berjalan terarah, terstandar, dan sesuai dengan kebijakan nasional.

Adapun tujuan dari Penginputan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada SIA SPBE di Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagai berikut:

1. Mewujudkan integrasi arsitektur SPBE antar domain (layanan, data, aplikasi, dan infrastruktur) secara sistematis dan terdokumentasi.
2. Menyediakan baseline dan target arsitektur (as-is & to-be) sebagai acuan pengembangan Pemerintah Digital.
3. Mendukung penyusunan rencana aksi SPBE/PEMDI yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan prioritas pembangunan daerah.
4. Meningkatkan interoperabilitas sistem pemerintahan melalui pemetaan relasi antar aplikasi dan data.
5. Mempermudah proses monitoring dan evaluasi SPBE sebagai bagian dari pemenuhan indikator penilaian (Monev SPBE/PEMDI).
6. Meminimalkan duplikasi pengembangan aplikasi dan data, serta meningkatkan efisiensi anggaran TIK.
7. Memperkuat tata kelola dan pengambilan keputusan berbasis data, melalui ketersediaan informasi arsitektur yang valid dan terstruktur.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pekerjaan penginputan Arsitektur Pemerintah Digital di SIA SPBE di Pemerintah Kabupaten Murung Raya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;

Lampiran F. DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2026 - Pengembangan Aplikasi

DPA mendukung koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE.

6 22.20 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.04.0000/001/2026						
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Program	: 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 - PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
Unit	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp262.735.500,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp350.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp262.735.500,00			
Keluaran	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE		5 Aplikasi			
Hasil	Indeks SPBE		2.8 Indeks			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE					
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)					
Lokasi	: Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp262.735.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp262.735.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp262.735.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.353.500,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.353.500,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.886.000,00
	[#] ATK					Rp1.886.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.886.000,00
	[-] ATK					
	Kertas dan Cover	23 Rim	Rim	Rp82.000,00	0%	Rp1.886.000,00
	Spesifikasi: Kertas HVS F4 - 80 Gsm					
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp617.500,00

<https://sispd.kemendagri.go.id/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/rincian-belanja/649/649/12/216/3881/16716/55487/print> 1/3

Tangkapan layar dokumen sumber.

Lampiran G. DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2026 - Kolaborasi SPBE

DPA mendukung koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2026						
Nomor DPA : DPA/1.12.16.2.20.2.21.04.0000/001/2026						
Urutan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Program	: 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 - PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
Unit	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
Alokasi Tahun - 1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp182.866.400,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp150.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan		Rp182.866.400,00				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	1 Laporan				
Keluaran	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2.8 Indeks				
Hasil	Indeks SPBE					
Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)						
Lokasi : Kab. Murung Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Desember Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp182.866.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp182.866.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp182.866.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.430.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.430.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.430.000,00
	[#] Rapat					Rp2.430.000,00
	Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp2.430.000,00
	[-] Konsumsi Rapat					Rp2.430.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00
	Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) (Berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2025)					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	40 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp42.000,00	0%	Rp1.680.000,00
	Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan (Berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2025)					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.000.000,00

https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/rincian-belanja/649/649/12/216/3881/16716/55490/print

1/5

Tangkapan layar dokumen sumber.